

KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DALAM PENAFSIRAN KH. HUSEIN MUHAMMAD TERHADAP QS. AL-NISĀ' [4]: 34

Najwa Al-Husda

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

najwaalhusda@gmail.com

Abstrak

Persoalan laki-laki dan perempuan tidak terlepas dari prinsip dasar Al-Qur'ān yang memperlihatkan pandangan egaliter. Faktanya, hubungan antara laki-laki dan perempuan masih dianggap timpang. Pada akhirnya perempuanlah yang mendapatkan posisi yang dimarginalkan yang berakibat pada kekerasan. Husein merupakan salah satu cendekiawan yang konsen membahas ketimpangan ini dimana menurutnya kekerasan terhadap perempuan merupakan konsekuensi logis dari sistem kekuasaan laki-laki yang dimapankan atas nama agama. Salah satu konsekuensi ini ditunjukkan oleh bunyi teks QS. Al-Nisā' [4]: 34 yang secara literal mentolerir kekerasan terhadap perempuan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library Reseach). Adapun pengumpulan datanya menggunakan metode dokumentasi dengan mengumpulkan data yang relevan pada buku, jurnal dan artikel. Data primer bersumber dari karya Husein Muhammad yakni buku Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kiai Pesantren. Sementara data sekunder bersumber dari jurnal, buku, dan artikel serta tulisan-tulisan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Husein melakukan reinterpretasi terhadap QS. Al-Nisā' [4]: 34. Para ulama klasik menafsiri sebagai ayat superioritas laki-laki terhadap perempuan. Menurutnya makna teks bahasa yang mengalami perkembangan yaitu kalimat *wadhribūhunna*, dimana tidak hanya memiliki makna “pukullah mereka dengan tangan” namun bisa juga dengan penyelesaian di pengadilan. Oleh sebabnya, pemukulan terhadap perempuan (istri) menurut Husein tidak diperkenankan karena hal tersebut merupakan tindakan kekerasan terhadap perempuan.

Kata Kunci: *Kekerasan Terhadap Perempuan, Husein Muhammad, QS. Al-Nisā' [4]: 34.*

Pendahuluan

Prinsip-prinsip kemanusiaan universal diwujudkan dalam upaya-upaya penegakan keadilan, kesetaraan, kebersamaan, kebebasan, dan penghargaan terhadap hak-hak orang lain, yang ini semua berlaku secara universal.¹ Dalam kaitannya dengan persoalan laki-laki dan perempuan, prinsip dasar Al-Qur'an sesungguhnya memperlihatkan pandangannya yang egaliter. Beberapa ayat Al-Qur'an yang mengungkapkan prinsip ini dapat ditemukan,

¹ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai Atas Tafsir Wacana Agama Dan Gender*, II (Yogyakarta: IRCISoD, 2019), . 61–63.

misalnya dalam QS. Al-Hujurat [49]: 13, QS. al-Nahl [16]: 97, QS. al-Taubah [9]: 71 dan QS. al-Ahzab [33]: 35. Nabi Muhammad saw. juga menyatakan kesetaraan ini dalam sabdanya,² “Kaum perempuan adalah saudara kandung laki-laki.”³

Namun pada kenyataannya, hubungan antara laki-laki dan perempuan masih dianggap timpang. Kaum perempuan masih diposisikan sebagai bagian dari laki-laki (subordinasi)⁴, dimarginalkan bahkan didiskriminasi. Hal ini dapat dilihat realitanya secara nyata pada peran-peran mereka, baik dalam sektor domestik (rumah tangga) maupun sektor publik.⁵ Ini menunjukkan adanya ketidakadilan antara laki-laki dan perempuan. Kondisi ini dilegitimasi oleh teks-teks agama yang cenderung mensubordinasikan perempuan dan menempatkannya sebagai *the second human being*. Pemahaman secara literal terhadap teks-teks tersebut akan semakin memperteguh persepsi dan kesadaran masyarakat terhadap subordinasi perempuan dan mempengaruhi praktek-praktek sosial masyarakat Islam.⁶ Dalam pemahaman patriarki, laki-laki menjadi pusat dan ditempatkan sebagai subjek yang istimewa, sementara perempuan dipandang sebagai objek pelengkap, terpinggirkan dan bahkan inferior.⁷ Realitas ini menimbulkan ironi. Di satu sisi, agama hadir dengan spirit pembebasan manusia dari berbagai penindasan yang merendahkan martabatnya sebagai manusia dan berusaha mengadvokasi hak-hak kemanusiaannya. Namun disisi lain, realitas yang ada merefleksikan legitimasi agama terhadap penindasan dan subordinasi perempuan.

Para pemikir feminis mengemukakan bahwa posisi-posisi perempuan yang telah disebutkan sebelumnya, disamping karena faktor-faktor ideologi dan budaya yang memihak laki-laki, boleh jadi juga dijustifikasi oleh pemikiran kaum agamawan. Salah satunya dalam QS. Al-Nisā’ [4]: 34,⁸ terlihat dalam penafsirannya bahwa kata *qawwam* dalam ayat tersebut

² Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai Atas Tafsir Wacana Agama Dan Gender*, h. 65.

³(HR. Abu Dawud dan Tirmidzi).

⁴Subordinasi adalah posisi sosial yang asimetris dimana terdapat pihak yang superior (biasanya laki-laki) dan inferior (biasanya perempuan). Subordinasi melandasi pola relasi atau pola hubungan sosial yang hirarkhis dimana salah satu pihak memandang dirinya lebih tinggi dari mereka yang direndahkan seperti anggapan bahwa perempuan nomor dua (*second sex*), dan dengan demikian perempuan tersebut bergantung pada laki-laki. Lihat, Inayah Rohmaniyah, *Gender dan Konstruksi Patriarki dalam Tafsir Agama*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: Suka Press, 2020, h. 24.

⁵ Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai Atas Tafsir Wacana Agama Dan Gender*, h. 69.

⁶ Elya Munfarida, “Seksualitas Perempuan Dalam Islam,” *Yinyang: Jurnal Studi Gender & Anak* 5, no. 2 (2010): 368, <http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/yinyang/article/view/281>.

⁷ Inayah Rohmaniyah, *Gender Dan Seksualitas Perempuan Dalam Pertarungan Wacana Tafsir*, I (Yogyakarta: Larassukma, 2019), h. 21.

⁸ الرَّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحُونَ قَانِتُونَ خِفَافًا لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً كَبِيرًا

"Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar. "

berarti pemimpin, penanggung jawab, pengatur, pendidik dan sebagainya. Kategori-kategori ini sebenarnya tidaklah menjadi persoalan yang serius, sepanjang ditempatkan secara adil dan tidak didasari oleh pandangan yang diskriminatif. Namun secara umum, para ahli tafsir berpendapat bahwa superioritas laki-laki ini adalah mutlak. Mereka berpendapat bahwa superioritas ini diciptakan oleh Tuhan, sehingga tidak akan pernah berubah. Oleh kebanyakan para penafsir dikatakan dalam ayat tersebut bahwa kelebihan laki-laki dan perempuan yakni karena akal dan fisiknya.⁹

Tampak jelas pula bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan konsekuensi logis dari sistem kekuasaan laki-laki yang dimapankan atas nama agama. Salah satu konsekuensi ini ditunjukkan oleh bunyi teks QS. Al-Nisā' [4]:34 diatas, "*Dan Istri-istri yang kamu khawatir nusyūz (ketidaktaatan) mereka, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan menyusahkannya.*" Ayat tersebut merupakan pernyataan dalam Al-Qur'an yang secara literal mentolerir kekerasan terhadap perempuan dan dapat dipahami bertentangan dengan semangat otonom dan kesetaraan.¹⁰

Beberapa penelitian sebelumnya juga membahas mengenai kekerasan terhadap perempuan yang dinyatakan dalam al-Qur'an. Salah satunya adalah penelitian oleh Busriyanti dengan judul Islam Dan Kekerasan Terhadap Perempuan yang menjelaskan bahwa faktor krusial yang menyebabkan adanya kekerasan terhadap perempuan adalah teks keagamaan. Kemudian penelitian oleh Kumla Muhajarah yang membahas Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Selanjutnya penelitian yang ditulis oleh Faqihuddin Abdul Kodir dengan judul Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Perspektif Islam: Kompilasi Awal Teks-Teks Hadis Rujukan. Penelitiannya membahas adanya hadis-hadis yang menegaskan kekerasan terhadap perempuan. Menurutnya Hadis bisa ikut berkontribusi besar dalam perumusan prinsip-prinsip keadilan gender dalam Islam.

Dalam pandangan mufassir klasik, ayat diatas secara eksplisit menunjukkan keabsahan suami melakukan tindakan kekerasan berupa pemukulan terhadap istri yang melakukan *nusyūz* (ketidaktaatan).¹¹ *Nusyūz* mengisyaratkan adanya penentangan, ketidaktaatan, perselisihan, tindakan perilaku yang salah, perlawanan dan sebagainya. Husein mengutip dalam kamus *al-misbāh al-munir* bahwa *nusyūz* diartikan sebagai durhaka kepada suami atau melakukan pembangkangan terhadap suami. Perempuan yang dapat dikategorikan *nusyūz* dalam beberapa literatur fiqh mencakup banyak hal. Diantara yang dapat dikategorikan adalah ucapan kasar istri terhadap suami, menolak menjawab suami, menolak hubungan intim dan keluar rumah tanpa adanya izin suami di luar keperluan penting dan mendesak.¹² Kalimat "*wadhribūhunna*", dalam ayat tersebut oleh para penafsir klasik melalui rujukan pada sebab nuzulnya dimaknai sebagai memukul dalam arti memukul dengan tangan.¹³

Husein menyatakan bahwa QS. Al-Nisā' [4]: 34 adalah ayat sosiologis. Ia turun sebagai respon atas sejarah sosial bangsa Arab saat diturunkannya. Hal ini tampak dari teks

⁹ Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai Atas Tafsir Wacana Agama Dan Gender*, h. 70.

¹⁰ Rohmaniyah, *Gender Dan Seksualitas Perempuan Dalam Pertarungan Wacana Tafsir*, h. 66.

¹¹ Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kiai Pesantren*, I (Yogyakarta: LKIS, 2004), 240, <https://books.google.co.id/books?id=89BqDwAAQBAJ>.

¹² Muhammad, h. 240–41.

¹³ Muhammad, h. 250.

yang dikemukakan dalam bentuknya yang naratif dan bukan teks normatif. Keunggulan laki-laki atas perempuan dan kewajiban nafkah laki-laki adalah realitas sosial dan kultural Arab. Jauh sebelum Islam hadir, struktur sosial Arab telah mendemonifikasi perempuan bahkan menempatkannya pada posisi tertindas secara terus menerus. Kaum perempuan Arab dalam perspektif budaya ketika itu bukan hanya tidak memiliki hak atas tubuhnya sendiri. Namun, pada satu sisi dipandang sebagai permainan untuk kesenangan seks laki-laki dan dibenci pada sisi lain.¹⁴ Kekerasan terhadap perempuan dalam bentuk fisik yakni pemukulan suami terhadap istri yang merupakan alternatif yang ditawarkan Al-Qur'an untuk mengatasi pembangkangan istri terhadap suami, menurut Husein dalam konteks sosial pada saat ini dapat dipandang sebagai langkah progresif yang mengarah pada perwujudan rekonsiliasi tanpa kekerasan (pemukulan).¹⁵

Menurut Husein, kehidupan masyarakat Indonesia sangat dipengaruhi oleh sikap beragama masyarakatnya, pola tradisi, kebudayaan. Kemudian pola hidup masyarakat Indonesia banyak dipengaruhi oleh norma-norma keagamaan, lebih khusus teks-teks keagamaan, karena pengaruh budaya terhadap agama sangat besar, maka akan sangat strategis jika kajian-kajian masalah perempuan dilihat dari sisi agama.¹⁶ Maka dari itu, pada penelitian mencoba meneliti argument atau penafsiran KH. Husein Muhammad tentang isu kekerasan terhadap perempuan yang tertuang dalam QS. Al-Nisa' [4]: 34. Dimana Husein dapat dikatakan salah satu ulama yang ikut melakukan pembaharuan tafsir dengan mengusung isu wacana kesetaraan dan keadilan gender dengan paradigma feminisme Islam. Tulisan ini mengemukakan dua pertanyaan yakni bagaimana konstruksi pemikiran Husein Muhammad tentang kekerasan terhadap perempuan dan penafsirannya terhadap QS. Al-Nisa' [4]: 34.

KH. Husein Muhammad dan Kiprah Intelektualnya

Husein Muhammad kecil dan lahir di Cirebon, tepatnya di Arjawinangun pada tanggal 9 Mei 1953 di ponpes Dar at-Tauhid. Husein Muhammad lahir dan besar di lingkungan pesantren Dar at-Tauhid. Ibu beliau bernama Ummu Salma Syathori, merupakan anak dari pendiri pesantren Dar al-Tauhid Arjawinangun, yaitu Kiai Haji Syathori atau kakek beliau. Sementara bapaknya bernama Muhammad Asyrofuddin dari keluarga biasa yang berpendidikan pesantren.¹⁷ Sejak kecil, Husein sudah mengaji dan pada saat SD (Sekolah Dasar) sudah hafal juz amma. Pendidikan selanjutnya ia memilih SMP Negeri, yang keliatannya sangat jarang keluarga kiayi melanjutkan ke sekolah umum, tapi keluarganya sudah memilih SMPN.¹⁸ Kemudian Husein melanjutkan belajar ke Ponpes Lirboyo Kediri selama tiga tahun sampai tahun 1973. Pesantren tersebut merupakan pesantren yang masih tradisional (salaf). Pesantren tersebut besar dengan spesifikasi nahwu dan sharf. Belajar disana dimana tingkatannya tsanawiyah, namun pelajarannya sudah sangat tinggi, seperti Aliyah. Husein melanjutkan pendidikannya ke Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an (PTIQ) Jakarta, dimana PT ini mengkhususkan kajian tentang Al-Qur'an dan

¹⁴ Muhammad, h. 249.

¹⁵ Muhammad, h. 250.

¹⁶ Muhammad, h. xxxvii.

¹⁷ M. Nuruzzaman, *Kiai Husein Membela Perempuan* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005), h. 108.

¹⁸ Wawancara via online, tanggal 18 Juni 2021.

mewajibkan mahasiswanya untuk menghafal Al-Qur'ān. Husein Menempuh Pendidikan pada PTIQ ini selama lima tahun yakni sampai tahun 1980.¹⁹

Husein menamatkan kuliah pada tahun 1979, dan baru diwisuda satu tahun setelahnya. Pada tahun ini pula, Husein berangkat ke Kairo Mesir untuk melanjutkan Pendidikan kuliahnya di Universitas al-Azhar, Mesir. Ia banyak menekuni dan membaca buku-buku dan kitab-kitab yang jarang sekali ditemukan di Indonesia karangan pemikir besar, seperti Qosim amin, Ahmad Amin, dan lain-lain. selain karya-karya Islam Husein juga menekuni buku-buku filsafat atau sastra yang ditulis dalam bahasa arab oleh pemikir barat. Selama tiga tahun Husein belajar di Mesir dan kemudian pulang ke Indonesia pada tahun 1983 untuk meneruskan jejak kakeknya mengembangkan pesantren Dar at-Tauhid.²⁰

Husein Muhammad sosok yang unik, karena sosok kiyai yang menghafal Al-Qur'ān dan sangat menguasai ilmu-ilmu Islam tradisional. (ia bukan akademisi) namun ia mengenal beberapa pemikiran modern yang dengan segala upaya dan keterbatasannya tetap menyuarakan pembelaan pada perempuan di even-even nasional maupun internasional. Hal ini dapat dibuktikan dengan prestasinya yang pernah diraihny di tahun 2006 sebagai *Heroes to End Morn-Day Slavery* dari pemerintah Amerika Serikat, dan tercatat sebagai kiyai pesantren yang paling jujur membela perempuan sehingga namanya tercatat dalam *The 500 Most Influential Muslims (the Royal Islamic Strategic Studies Center tahun 2010-2012)*.²¹

Husein Muhammad Sosok Kiai Feminis

Kontroversi tentang feminis laki-laki disandarkan pada dua pandangan yang berbeda yaitu disatu sisi laki-laki dapat menyatakan diri sebagai feminis sepanjang mereka ikut berjuang bagi kepentingan kaum perempuan. Di sisi lain, laki-laki tidak dapat menjadi feminis karena mereka tidak mengalami diskriminasi dan penindasan sebagaimana dialami kaum perempuan.²² Husein Muhammad sebagai laki-laki yang mengusung gagasan feminisme Islam, bisa dikategorikan sebagai feminis laki-laki atau laki-laki yang melakukan pembelaan terhadap perempuan yang mempunyai pandangan bahwa feminisme adalah sebuah Gerakan yang didasarkan pada adanya kesadaran tentang penindasan perempuan yang kemudian ditindak lanjuti oleh adanya aksi untuk mengatasi penindasan tersebut.²³ Namun, terkait dengan feminis ini, Husein kurang setuju jika dikategorisasi, beliau mengatakan. Menurutnya tidak harus dikelompokkan seperti itu, tetapi semua orang baik laki-laki dan perempuan yang ingin menegakkan keadilan merupakan sebuah keharusan karena itu perintah agama, perintah kemanusiaan dan perintah hak asasi manusia. Maka dari itu, baik laki-laki maupun perempuan seharusnya bekerja untuk menegakkan dan mewujudkan sistem yang adil.”²⁴

¹⁹ M. Nuruzzaman, *Kiai Husein Membela Perempuan*, h.109–11.

²⁰ M. Nuruzzaman, h. 112.

²¹ Eni Zulaiha, “Analisa Gender Dan Prinsip Prinsip Penafsiran Husein Muhammad Pada Ayat-Ayat Relasi Gender,” *Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al- Qur'an Dan Tafsir* 3, no. 1 (2018): 2, <https://doi.org/10.15575/al-bayan.v3i1.3125>.

²² Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kiai Pesantren* (Yogyakarta: LKiS, 2004), h. xxii.

²³ Muhammad, h. xxiv.

²⁴ Wawancara via Online. Pada tanggal 18 Juni 2021.

Perbedaan Husein dengan feminis lain adalah pada wilayah yang digarab, yakni agama, khususnya pesantren.²⁵ Kesadaran Husein tentang penindasan yang terjadi pada perempuan, diawali dari pemikirannya tentang ideologi patriarki yang melekat dalam masyarakat yang hidup di pesantren. Ideologi patriarki tersebut berubah menjadi ajaran agama atau keyakinan agama tidak hanya karena kepentingan para ulama untuk mempertahankan dan melanggengkan kekuasaannya semata, namun karena pesantren memiliki nilai, norma, dan budaya yang ditentukan oleh kitab kuning. Padahal kitab kuning tersebut dikarang pada abad keempat belas atau kelima belas yang isinya kadangkala bertentangan dengan kondisi lokal waktu dan tempat di mana pesantren itu ada.²⁶

Husein menyadari bahwa budaya pesantren melegitimasi agama sebagai bagian dari kehidupan sosialnya, dan hampir semua perilaku masyarakat pesantren yang dilakukan selalu merujuk kepada teks agama. Wilayah garapan perjuangan, sosialisasi gagasan, dan gerakan kesetaraan terhadap perempuan yang dilakukan Husein, sungguh langka dalam dunia pesantren. Bahkan wilayah tersebut masih sangat sulit dimasuki oleh perempuan. Maka dari itu, tidak salah jika Husein dikategorikan sebagai seorang feminis. Perjuangannya terhadap perempuan tentang kesetaraan terlihat sangat bermakna apabila dilihat dari sisi subordinasi perempuan di masyarakat pesantren yang ada dibawah kultur patriarkal.²⁷

Pengertian Kekerasan Terhadap Perempuan

Kekerasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti perihalan yang bersifat, berciri keras, perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain serta paksaan.²⁸ Sedangkan dalam kamus Oxford kata kekerasan dipahami tidak hanya berkaitan dengan penggunaan fisik saja tetapi juga terkait dengan tekanan emosional dan psikis.²⁹ Melihat penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kekerasan di sini tidak hanya menggunakan fisik tetapi juga kekerasan dengan verbal.³⁰

Menurut Mansour Fakih, kata "kekerasan" yang digunakan sebagai padanan dari kata "violence" dalam bahasa Inggris, diartikan sebagai suatu serangan atau invasi (assault) terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang, inilah yang membedakan dengan yang dipahami dalam bahasa Indonesia, dimana kekerasan hanya menyangkut serangan fisik belaka. Pandangan Mansour Fakih itu menunjukkan pengertian kekerasan pada objek fisik maupun psikologis.³¹

Deklarasi tentang eliminasi kekerasan terhadap perempuan telah diakui dunia pada tahun 1993, dan juga menjadi acuan bagi Direktorat Jenderal Keselamatan Masyarakat, Direktorat Keselamatan Keluarga yang juga tertuang dalam Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap perempuan (Declaration on the Elimination of Violence Against Women) tahun 1993 mendefinisikan kekerasan terhadap perempuan sebagai berikut:

²⁵ Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kiai Pesantren*, 2004, h. xxv.

²⁶ Husein Muhammad, *Spiritualitas Kemanusiaan: Persepektif Islam Kemanusiaan* (Yogyakarta: Pustaka Rihlah, 2006), h. 314.

²⁷ M. Nuruzzaman, *Kiai Husein Membela Perempuan*, h. 185.

²⁸ <https://kbbi.web.id/keras>

²⁹ Oxford Dictionary, (Oxford: Oxford University Press, 1995), h. 1328.

³⁰ Kumla Muhajarah, "Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga," *Sawwa* 11, no. 2 (2016): 129.

³¹ Muhajarah, 130.

“Kekerasan terhadap perempuan adalah segala bentuk tindak kekerasan berbasis gender yang berakibat atau mungkin berakibat menyakiti secara fisik, seksual, mental atau penderitaan terhadap perempuan, termasuk ancaman dari tindakan tersebut, pemaksaan atau perampasan semenamena terhadap kebebasan, baik yang terjadi di lingkungan masyarakat maupun dalam kehidupan pribadi.”³²

Perilaku kekerasan mencakup makna yang amat luas, di dalamnya ada bentuk khusus, yaitu kekerasan terhadap perempuan.³³ Kekerasan terhadap perempuan merupakan sebuah persoalan lama yang hingga kini masih terus menjadi wacana publik. Diawali dari cerita-cerita lama, memang perempuan selalu mendapat perlakuan diskriminatif. Dalam tradisi Yunani Kuno misalnya, perempuan dianggap sebagai makhluk lemah, tidak mempunyai independensi dan hanya diabdikan untuk kepentingan laki-laki. Hal ini pernah digambarkan oleh Aristoteles bahwa hubungan laki-laki dan perempuan bisa diperlakukan sesuka hati.³⁴

Penafsiran Ulama Terhadap QS. Al-Nisā’ [4]: 34 Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan

Tafsir-tafsir rujukan dalam isu kekerasan terhadap perempuan ini, sekalipun ada pandangan ekstrim dari tafsir klasik, sebagai contoh yaitu membolehkan suami mengikat istri yang durhaka di ranjang dan memaksanya berhubungan intim, tetapi sebagian besar penafsiran ulama atas ayat QS. Al-Nisā’ [4]: 34 cenderung manusiawi dan ramah terhadap perempuan pada masa tersebut. Banyak ulama telah memberikan batasan yang teramat ketat atas kebolehan memukul dan tidak sedikit juga yang memandang bahwa memukul istri bukan sesuatu yang mulia dengan alasan apapun dan hukum dasarnya adalah *khilāf al-awlā* atau bertentangan dengan perilaku utama.³⁵

Dalam pandangan ‘Aṭā ibn Abī Rabāḥ (w. 114H/732M), seorang ulama generasi abad pertama Hijriyah, misalnya, ketika menafsirkan QS. Al-Nisā’ [4]: 34 tersebut, hukum memukul istri adalah justru makruh. Suatu larangan yang setingkat lebih rendah dari haram, sekalipun ayat tersebut secara tersurat membolehkan.³⁶ Imam Syafi’i (w. 204H/819M) ketika menafsirkan ayat tersebut lebih memilih pandangan ‘tidak memukul istri’ dalam keadaan apapun, daripada ‘memukul’ sekalipun ada ayat Al-Qur’ān yang membolehkan.³⁷ Argumentasi yang diajukan kedua ulama besar ini adalah teladan Nabi Muhammad Saw yang sama sekali tidak pernah memukul istri maupun pembantu. Dalam suatu teks hadits, bahkan

³² Dwi Kusuma Ningsih Hariyanti, “Perlawanan Domestikasi Perempuan (Analisis Framing Model Robert N. Entman Pada Media Daring Konde.Co Periode Maret-Agustus 2022),” *Skripsi* (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2022), 121.

³³ Dwi Kusuma Ningsih Hariyanti, 120.

³⁴ Zaitunah Subhan, *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan* (Jakarta: al-KAHFI, 2008), h. 342.

³⁵ Kodir Faqihuddin Abdul, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Perspektif Islam: Kompilasi Awal Teks-Teks Hadis Rujukan,” *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* I, no. I (n.d.): 15.

³⁶ Faqihuddin Abdul.

³⁷ Faqihuddin Abdul Kodir, “Islam Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt): Pembahasan Dilema Ayat Pemukulan Istri (An-Nisa , 4 : 34) Dalam Kajian Tafsir Indonesia v v Faqihuddin Abdul Kodir,” *Jurnal Holistik* 12, no. 1 (2011): 133.

disebutkan bahwa mereka yang masih suka memukul perempuan adalah bukan orang-orang yang baik di mata Nabi saw.³⁸

Ali Ashghar engineer menggunakan penafsiran kontekstual dalam memahami izin pemukulan yang diberikan oleh Al-Qur'an sebagai langkah ketika menghadapi *nusyūz* istri. Menurut ashghar, setelah Rasulullah menganjurkan Habibah untuk membalas pemukulan yang dilakukan suaminya, sebagaimana yang diadukan oleh ayah Habibah, para laki-laki Madinah mengajukan protes kepada Nabi. Lalu turunlah QS. Al-Nisā' [4]: 34 yang mengizinkan pemukulan terhadap istri. Dilihat dari ukuran sekarang, Ashghar mengatakan ayat tersebut sangat tidak berpihak terhadap perempuan. Namun, konteks Madinah tidak dapat diabaikan sebagaimana yang dikutip dari pendapat Lokhandlawala. Dilihat dalam konteks ini ayat diatas mempunyai maksud agar tidak menimbulkan reaksi yang terlalu keras. Ayat ini bukanlah mendorong pemukulan terhadap istri, tetapi mencegahnya dan secara bertahap menghapusnya. Oleh sebab itu, dalam ayat tersebut menyebutkan izin pemukulan ditempatkan pada tahap yang ketiga, bukan yang pertama.³⁹

Faqihuddin menjelaskan bahwa secara literal, QS. Al-Nisa' [4]: 34 berbicara kepada laki-laki mengenai istrinya yang membangkang (*nusyūz*) dari komitmen ikatan pernikahan yang saling mengasihi dan melayani. Namun, secara resiprokal ayat ini juga berbicara ke perempuan sebagai subjek, yang suaminya melakukan *nusyūz*. Jika ini terjadi, baik oleh istri maupun suami, maka sampaikan kepada yang melakukan *nusyūz* (istri maupun suami): nasihat-nasihat agar kembali pada kondisi taat dan patuh pada komitmen semula menjaga dan memelihara ikatan pernikahan. Artinya, berkomunikasi dengan yang melakukan *nusyūz* secara baik-baik, agar ia dapat memahami, sadar, dan bisa kembali memperbaiki hubungan. Inilah makna "nasihat" (*fa'izhūhunna*) dalam ayat tersebut. Lalu, beri kesempatan kepadanya untuk merenung, berpikir, dan merefleksikan. Pisah ranjang (*wahjurūhunna fi al-madhāji*), dalam ayat tersebut, artinya masing-masing tidur menyendiri agar bisa refleksi, tidak diganggu pasangan, sehingga diharapkan bisa kembali segar dan memegang komitmen berpasangan seperti semula. Nasihat dan pisah ranjang ini merupakan tahapan dan proses untuk damai (*shulh*) yang disebutkan pada ayat lain (QS. Al-Nisa' [4]: 128). Untuk tujuan damai, ayat ini juga menekankan pentingnya berbuat baik yang simultan (*ihsan*) antara suami istri, dan menjaga diri (takwa) dari penyelewengan yang bisa merusak hubungan.

Dalam perspektif *mubadalah*, pemukulan atau segala jenis kekerasan apa pun sama sekali tidak direkomendasikan untuk menyelesaikan persoalan relasi pasutri. Seperti kata Ibnu Hajar al'Asqallani, alih-alih bisa memperbaiki hubungan antara suami dan istri, pemukulan malah bisa melahirkan sakit hati dan kebencian. Sesuatu yang justru bertentangan dengan pilar pernikahan, yaitu berpasangan (*zawāj*) yang saling berbuat baik satu sama lain (*mu'āsarah bil ma'rūf*). Faqihuddin mengatakan bahwa Ibnu Asyur justru merekomendasikan negara untuk mengeluarkan undang-undang yang melarang pemukulan suami terhadap istri. Tentu saja, ketika sudah terjadi, istri tidak disarankan sama sekali untuk membalas pemukulan tersebut. Tetapi, seperti yang telah diatur dalam UU Penanggulangan

³⁸ Kodir, "Islam Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdr): Pembahasan Dilema Ayat Pemukulan Istri (An-Nisa , 4 : 34) Dalam Kajian Tafsir Indonesia v v Faqihuddin Abdul Kodir."

³⁹ Ali Ashghar Engineer, *Hak-Hak Perempuan Dalam Islam*, trans. Faridi dan Cici Farkha Wajid, I (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1994), 64–65.

KDRT Tahun 2004, ia bisa melaporkannya kepada pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut.

Jelasnya adalah pemukulan dan segala bentuk kekerasan tidak bisa lagi menjadi media untuk menangani persoalan nusyuz suami maupun *nusyūz* istri. Hal itu karena bertentangan dengan tujuan pernikahan untuk mewujudkan relasi yang membahagiakan dan penuh kasih sayang. Pemukulan juga bertentangan dengan semangat kasih sayang yang diteladankan Rasulullah Saw. dalam berbagai teks hadits, mengenai relasi suami-istri, yang kemudian digunakan berbagai ulama sebagai dasar untuk memaknai ayat pemukulan (QS. Al-Nisa' [4]: 34) dengan lebih lembut, di mana hampir semua ulama menyarankan untuk tidak memukul, sekalipun boleh, karena dianggap menyalahi kemuliaan (*khilaf al-awlā*), atau makruh.⁴⁰

Menurut Asma Barlas, ayat ini harus dibaca "sebagai larangan berperilaku kejam terhadap istri".⁴¹ Al-Hibri dalam Lisa Hajjar berpendapat bahwa Al-Qur'ān menentukan terbatasnya praktek pemukulan yang sudah umum dilakukan dan mentransformasikannya ke dalam tindakan simbolis: memukul tidak menjadi standar normatif bagi hubungan suami-isteri namun digunakan seminimal mungkin jika hal ini tidak dapat dihindari secara penuh. Dia mendukung bacaan ini dengan menggarisbawahi pernyataan Nabi yang diperuntukkan kepada laki-laki, "yang terbaik diantara kamu adalah mereka yang berlaku baik terhadap isteri mereka."⁴²

Dalam menyikapi persoalan *nusyūz* Amina Wadud menjelaskan dalam bukunya yang berjudul Qur'an Dan Perempuan, bahwa *nusyūz* adalah gangguan keharmonisan keluarga, dengan mengutip surat al-Nisā' Ayat 34. Amina berpendapat bahwa maksud ayat tersebut adalah untuk memberi jalan pemecahan ketidakharmonisan antara suami dan istri. Oleh karena itu memahaminya sebagai sebuah dalil yang membolehkan seorang suami dalam memberikan hukuman atau sanksi kepada istri yang *nusyūz* adalah tidak tepat. Bagi Amina, ia setuju dengan dua cara pertama dalam menyikapi istri *nusyūz*, yaitu menasehati dan menjauhinya dari tempat tidur. Mengenai cara yang ketiga yaitu memukul, dia menentangnya. Menurutnya memukul bukanlah jalan terbaik dan tidak akan dapat menyelesaikan masalah yang terjadi, justru akan semakin membuat persoalan menjadi berat. Memukul harus dimaknai sebagai cara untuk kembali mengadakan usaha damai dan kalau tidak bisa, maka lebih baik diakhiri dengan cara perceraian.⁴³

Amina mengutip dari *Lisan al-'Arab* dan *Lanes's Lexicon*, bahwa *dharaba* dalam ayat tersebut tidak harus selalu menunjukkan penggunaan paksaan atau kekerasan. Kata ini juga digunakan dalam Al-Qur'ān misalnya dalam kalimat *dharaba Allahu matsalan....* (Allah memberikan atau membuat sebagai contoh). Kata ini juga digunakan jika seseorang meninggalkan atau menghentikan suatu perjalanan.⁴⁴

⁴⁰ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*, ed. Rusdianto (Yogyakarta: IRCISoD, 2019), h. 413–14.

⁴¹ Asma Barlas, *Cara Qur'an Membebaskan Perempuan*, trans. R. Cecep Luqman Yasin (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 3002), h. 324.

⁴² Lisa Hajjar, "Domestic Violence and Shari'a: A Comparative Study of Muslim Societies in the Middle East Africa and Asia," *American Bar Association*, 2004, 231.

⁴³ Amina Wadud, *Wanita Di Dalam Al-Qur'ān*, trans. Yaziar Radianti (Bandung: Pustaka, 1994), h. 101.

⁴⁴ Wadud, *Wanita Di Dalam Al-Qur'ān*.

Meskipun pandangan-pandangan ulama diatas meniadakan pukulan, masih juga ada sebagian penafsiran ulama yang membolehkan adanya pemukulan terhadap istri yang *nusyūz*, walau dengan syarat tidak sampai melukainya dengan meninggalkan bekas. Dalam ayat tersebut mereka berpendapat bahwa dalam rumah tangga jika istri melakukan *nusyūz* yakni tidak patuh dan tidak taat, baik itu kepada Allah ataupun kepada suami sebagai pemimpin mereka, maka terhadap istri yang seperti itu diperintahkan menempuh tiga acara: “*maka ajarilah mereka*”. Beri mereka petunjuk dan pengajaran. Suami yang baik akan dapat menentukan dan memilih kata-kata dan sikap yang layak untuk mengajari istri. Jika memang tidak berhasil dengan cara yang pertama, maka ada lagi cara kedua, yang bagi Sebagian perempuan lebih pahit daripada diajari dengan mulut: “*dan memisahlah dari mereka pada tempat-tempat tidur*”. Hamka dalam tafsir al-Azhar mengutip dari Ibnu Abbas yang menafsirkan bahwa maksud dari berpisah ranjang adalah jangan disetubuhi, jangan tidur di dekatnya, atau tidur dalam posisi membelakanginya.⁴⁵

Menurut Hamka, ada perempuan yang harus dihadapi dengan cara yang lebih kasar. Maka dipakai cara yang ketiga yakni: “*Dan pukullah mereka*”. Hamka mengatakan cara yang ketiga ini hanya dilakukan kepada perempuan yang memang patut dipukul. Dalam kitab-kitab fiqh, para ulama memberi juga petunjuk cara memukul yakni jangan pada bagian muka dan bagian badan yang berakibat rusak, begitupun dengan memukul anak.⁴⁶

Tabari mengatakan bahwa makna kata *nusyūz* pada firman Allah, *nusyūzahunna* adalah kecongkakan mereka terhadap suami mereka, penghindaran mereka dari tempat tidur suami mereka dengan melakukan kemaksiatan, menyalahi suami mereka pada hal-hal yang diwajibkan oleh Allah kepada mereka untuk taat kepada suami mereka kebencian mereka, dan keberpalingan mereka dari suami-suami mereka.⁴⁷

Firman Allah SWT, *wadhribuhunna*, “dan pukullah mereka”, al-Qurthubi menjelaskan bahwa Allah memerintahkan agar memulainya dengan nasihat dulu kemudian pisah ranjang, bila belum berhasil maka pukullah, karena itulah yang dapat memperbaikinya dan yang dapat mendorongnya untuk memenuhi hak suaminya. Sedangkan pukulan disini adalah pukulan pendidikan bukan pukulan yang menyakitkan, tidak mematahkan tulang dan tidak menyebabkan luka seperti meninju dan yang semisalnya, karena tujuannya untuk memperbaiki bukan yang lain.⁴⁸ Salah satu hadis yang dikutip oleh al-Qurthubi adalah “Pukullah para istri itu apabila mereka menentang kalian dalam kebaikan dengan pukulan yang tidak menyakitkan.”⁴⁹

Al-Thabari berkata maknanya adalah “Wahai para suami nasihatilah istri kalian tentang perbuatan *nusyūz* mereka. Jika mereka menolak untuk kembali kepada kewajiban mereka maka ikatlah mereka dengan tali, di rumah mereka dan pukullah mereka agar mereka kembali kepada kewajiban mereka yaitu taat kepada Allah dalam kewajiban mereka terkait dengan hak kalian”. Ahli takwil berkata, “sifat pukulan yang dibolehkan Allah kepada suami adalah pukulan yang tidak melukai”⁵⁰

⁴⁵ Hamka, *Tafsir Al-Azhar* (Jakarta: Panjimas, 1986), 48–49.

⁴⁶ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*.

⁴⁷ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Al-Thabari, *Tafsir Al-Thabari*, 6 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), h. 898.

⁴⁸ Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, 5 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), h. 401.

⁴⁹ Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*.

⁵⁰ Al-Thabari, *Tafsir Al-Thabari*.

Said bin Zubair sebagaimana yang dikutip al-Qurthubi dalam kitabnya berkata, "Agama menganjurkan agar menasihati istrinya dulu, jika dia menerima maka itu yang diharapkan dan jika tidak menerima maka pisah ranjang, dan jika pisah ranjang tidak membuatnya jera maka pukullah dia" jika tidak berhasil maka seorang hakim mengirim juru damai (hakam) dari keluarga suami dan istri, keduanya harus melihat dari siapa mudharat itu terjadi, pada saat itu mungkin terjadi khulu'. Adapula yang berpendapat boleh memukul sebelum menasihati. Namun pendapat sebelumnya lebih shahih sesuai dengan urutan yang disebutkan dalam ayat.⁵¹

Penafsiran Husein Muhammad terhadap Q.S. Al-Nisa [4]: 34 tentang Kekerasan terhadap Perempuan

Dalam menafsirkan Q.S. Al-Nisā' [4]: 34, Husein memulai dengan menjelaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan konsekuensi logis dari sistem kekuasaan laki-laki yang dimapankan atas nama agama. Salah satu konsekuensi ini ditunjukkan oleh lanjutan bunyi teks diatas, "*Dan Istri-istri yang kamu khawatir nusyūz (ketidaktaatan) mereka, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan menyusahkannya.*" Ayat tersebut merupakan pernyataan dalam Al-Qur'ān yang secara literal mentolerir kekerasan terhadap perempuan dan dapat dipahami bertentangan dengan semangat otonom dan kesetaraan.⁵²

Selanjutnya Husein mengatakan bahwa Q.S. Al-Nisā' [4]: 34 merupakan ayat superioritas laki-laki atas perempuan. Menurutnya ayat tersebut sebagai puncak sumber rujukan yang kemudian melahirkan sistem hukum dimana laki-laki sebagai pemimpin maka perempuan sebagai yang dipimpin, laki-laki sebagai pencari nafkah, perempuan sebagai penerima nafkah."

Menurut Husein ayat ini adalah benar, dimana Al-Qur'ān sedang bicara realitas arabiah abad ke 7. Pada masa itu, umumnya perempuan memiliki intelektual yang rendah sehingga perempuan dimarginalisasi di dalam rumah. Perempuan sebagai manusia yang tergantung, maka keputusannya adalah memang harus laki-laki yang jadi pemimpin, laki-lakilah yang memberi nafkah dan perempuan di rumah saja. Begitulah keadaannya. Menurutnya ayat itu bahkan sudah maju dari tradisi arabiah sebelumnya. Karena tradisi arabiah sebelum itu perempuan hanya sebagai objek seksual saja dan tidak mendapatkan apapun termasuk waris, dan seterusnya."⁵³

Secara eksplisit pemukulan terhadap istri dalam ayat ini diizinkan sebagai alternatif terakhir dari cara-cara menghentikan *nusyūz* (pembangkangan, ketidaktaatan), yang diperlihatkan istri terhadap suaminya. Kata *wadhribūhunna* dalam ayat tersebut jika ditelisik melalui asbabun nuzul, oleh penafsir klasik dimaknai sebagai memukul dalam arti "memukul dengan tangan." Alternatif-alternatif yang ditawarkan Al-Qur'ān untuk mengatasi pembangkangan istri terhadap suami, dalam konteks sosial pada saat ini dapat dipandang

⁵¹ Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*.

⁵² Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kiai Pesantren*, 2004, h. 240.

⁵³ Muhammad, 251.

sebagai langkah progresif yang mengarah pada perwujudan rekonsiliasi tanpa kekerasan (pemukulan).⁵⁴

Husein sependapat dengan Faqihuddin, bahwa pemukulan sudah tidak bisa lagi menjadi media menyelesaikan masalah relasi pasutri (pasangan suami-istri). Sebab secara prinsip hal itu menyalahi tujuan pernikahan untuk membangun kebersamaan, kebahagiaan dan terutama kesalingan yang mengakar pada berbagai ayat Al-Qur'an dan teks hadis.⁵⁵ Al-Qur'an sesungguhnya menghendaki dihentikannya cara-cara kekerasan untuk mengatasi ketidaksetiaan isteri. Dalam hal ini Husein menjelaskan bahwa cara terakhir yakni pemukulan terhadap istri yang *nusyūz* tersebut dapat diselesaikan melalui pengadilan. Menurutnya pemukulan itu tidak boleh dilakukan. Ia menegaskan bahwa ketika dihadapi hal seperti ini, harus mengetahui dulu *nusyūz* itu apa? *Nusyūz* itu pembangkangan istri atas kehendak seksual suaminya. Maka cara mengatasinya adalah dengan menasehatinya kemudian tidak melakukan hubungan, yang ketiga kalau dalam ayatnya menyatakan pukullah, namun Husein mengartikan selesaikanlah melalui pengadilan. Sekarang zamannya tidak bisa kekerasan dijadikan hukuman pukul, tapi selesaikan dengan cara pengadilan."⁵⁶

Kemudian beliau juga menambahkan mengenai laki-laki yang melakukan *nusyūz* (tidak memberi nafkah) terhadap istri, Husein mengatakan jika laki-laki (suami) salah (*nusyūz*) bolehkan istri memukul suami? Secara teks, Al-Qur'an mengatakan bahwa laki laki yang *nusyūz* (tidak memberi nafkah) kepada perempuan maka damailah. Hal ini jika dikembalikan kepada perempuan yang melakukan *nusyūz*, maka laki-laki (suami) boleh memukul istrinya. Menurut Husein, jika dipahami seperti itu, maka seakan-akan Al-Qur'an melakukan diskriminasi terhadap perempuan. Maka dari itu, dalam pemahaman Husein alternatif penyelesaiannya adalah dengan menyerahkan ke pengadilan. Menurutnya itu adalah jalan yang adil, yang selaras dengan semangat Al-Qur'an."⁵⁷ Tujuan cita-cita Islam itu sendiri adalah keadilan, kemashlahatan, tidak mungkin agama membolehkan kejahatan. Agama hadir untuk menciptakan kasih sayang, perdamaian, dan menegakkan keadilan. Jikapun ada keputusan yang tidak mashlahat, maka seharusnya ditafsirkan ulang.

Disisi lain, Nabi sendiri menghendaki penghentian itu dilakukan seketika dengan memberikan kepada isteri hak membalas. Tetapi tampaknya Al-Qur'an melihat penghentian itu tidak dapat efektif jika dilakukan seketika. Dalam Hadis, Nabi saw. menunjukkan keberpihakannya terhadap perempuan yang mendapat kekerasan (pemukulan) atas laki-laki, "*Aku menghendaki sesuatu (balas memukul), tetapi Allah menghendaki yang lain*".⁵⁸ Di sini kita melihat bagaimana Al-Qur'an, sekali lagi, memberikan kepada kita wacana teori gradualisasi (bertahap)⁵⁹ dan evolusi untuk transformasi kultural yang akut. Dalam konteks budaya Arab ketika itu, pemukulan terhadap isteri sudah merupakan tradisi lama dan sangat umum terjadi. Kasus Habibah binti Zaid yang menjadi tokoh dari latar belakang ayat ini diturunkan adalah merupakan salah satu korban pemukulan suaminya. Husein mengutip dari

⁵⁴ Muhammad, h. 250.

⁵⁵ Kodir, *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*.

⁵⁶ Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kiai Pesantren*, 2004, 241.

⁵⁷ Wawancara via Online, pada tanggal 18 Juni 2021.

⁵⁸ Hudaib Hairul, "Perlindungan Isteri Dari Kekerasan Fisik Perspektif Hadis", *Qawwam* 7, no. 1 (2013): 14.

⁵⁹ Siti Mahmudah, "Konsep Gradualisasi Dalam Penetapan Syariat Islam Pada Masa Nabi Saw. Dan Relevansinya Pada Zaman Modern (Telaah Syariat Islam Historis Kontekstualis)", *Asas Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah* 9, no. 2 (2017): 126.

Zamakhshari bahwa Asma bint Abu Bakar adalah isteri yang keempat Zubair bin Awwam yang juga sering mengalami pemukulan suaminya dengan cara yang kejam. Zubair mengatakan: “Kalau saja tidak ada anak-anak di sekitarnya, niscaya aku pukul dia dengan keras”.⁶⁰ Jika makna ayat ini lahir dalam konteks tradisi dan budaya, maka ia tentu saja tidak bisa difahami sebagai ketentuan yang normatif dan mapan, karena tradisi dan kebudayaan tidak bersifat permanen.⁶¹

Kemudian Husein juga mengambil rujukan dari pendapat sahrur. Masih berbeda dengan pandangan para penafsir pada umumnya, tetapi lebih masuk akal, Muhammad Sahrur mengemukakan pandangan baru atas tafsir ayat ini. Ia mengatakan bahwa kalimat “*dharaba*” dalam ayat ini berarti “bertindak tegas terhadap mereka.”⁶² Tindakan tegas, menurut Sahrur dapat diambil melalui mekanisme “arbitrase”. Mekanisme ini sama dengan yang berlaku bagi suami yang *nusyūz*, sebagaimana dikemukakan dalam ayat QS. Al-Nisā’ [4]: 128 “*Dan jika seorang perempuan khawatir akan nusyūz atau sikap acuh (mengabaikan) dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenarnya*”. Disisi lain, Sahrur mengabaikan sebab nuzul dari ayat tersebut. Kajiannya dilakukan melalui pendekatan semiotik. Pemaknaan “*wadhribūhunna*” dengan “bersikap tegaslah terhadap mereka” oleh Sahrur, tampaknya, dipandang lebih sejalan dengan konteks kontemporer yang lebih menghargai cara-cara tanpa kekerasan, pada satu sisi, dan lebih relevan dengan wacana kesetaraan dan keadilan gender, pada sisi yang lain.⁶³ Adapun Husein mengartikan *wadhribūhunna* yakni penyelesaian dengan pengadilan.

Jika dikaitkan dengan sistem hukum negara, pada masa lalu tentu tidak ada. Baru belakangan, ada *nation state*, yaitu mengacu pada prinsip-prinsip demokrasi, kekuasaan (legislative, yudikatif). Pada masa lalu, permasalahan dalam rumah tangga hanya diselesaikan dengan orang-orang tertentu. Lagi-lagi, Masa lalu itu adalah tradisi oral. Jadi tradisi tulis-catat dan dokumentasi oleh Negara tidak ada. Sekarang zamannya sudah berubah, dimana ada sistem demokrasi dan politikal. Hari ini kita berada dalam situasi sistem negara bangsa yang demokrasi dan menghargai hal-hak asasi manusia.”⁶⁴

Kemudian Husein Muhammad memberi sejumlah kemungkinan yang bisa dianalisa terkait mengapa perspektif diskriminatif atau subordinatif terhadap perempuan terjadi dalam wacana ataupun pemikiran keagamaan. Pertama, boleh jadi karena kekeliruan dalam menginterpretasikan teks. Kedua, dikarenakan cara penafsiran yang dilakukan yaitu secara elektrik dan pertikular. Penafsiran ini merupakan sebuah cara penafsiran secara sepotong-potong, tidak holistik, dan mengabaikan visi pandangan dunia Islam. Ketiga, boleh jadi karena didasarkan pada hadis-hadis yang lemah atau palsu. Penafsiran ini merupakan cara penafsiran dengan manipulasi hadis-hadis Nabi saw. untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Sedangkan dua kemungkinan awal, menurut Husein akhirnya bermuara pada satu hal, yaitu cara penafsiran yang tidak menempatkan teks-teks itu pada sosio-kultural dimana dan kapan ia diturunkan.

⁶⁰ Abul Qasim Mahmud bin Umar Az-Zamakhshari, *Al-Kasyshaf*, I (Beirut: Dar al-Kutub Al-Ilmiyah, 1995), h. 525.

⁶¹ Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kiai Pesantren*, 2004, h. 251.

⁶² Muhammad Sahrur, *Al-Qur’ān Wa Al-Kitab: Qira’ah Mu’ashirah* (Damaskus: al-Ahali li al-Tiba’ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi’, 1990), h. 622.

⁶³ Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kiai Pesantren*, 2004, h. 254–55.

⁶⁴ Wawancara via Online, pada tanggal 19 Juni 2021

Jika dikaitkan dengan penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa Husein melakukan kontekstualisasi makna *wadhribūhunna* dalam QS. Al-Nisā' [4]: 34, dimana dalam melakukan kontekstualisasi, maka penafsiran yang dilakukan berdasarkan pertimbangan analisis latar belakang sejarah, sosiologi dan antropologi yang berlaku dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Arab pra Islam dan selama proses wahyu Al-Qur'ān berlangsung. Menurut al-Suyuthi, asbab al-nuzul ayat tersebut yaitu berkaitan dengan peristiwa pemukulan terhadap seorang istri oleh suaminya dengan menggunakan tangan. Kemudian istri tersebut mengadu kepada Rasulullah saw. dan memintanya diberikan hak untuk membalas. Kemudian Rasulullah saw. mempersilakan membalas memukulnya. Tetapi, kemudian ayat ini diturunkan. Nabi berkata "*Aku menghendaki sesuatu (balas memukul), tetapi Allah menghendaki yang lain*". Husein mengatakan dalam konteks budaya Arab ketika itu, pemukulan terhadap isteri sudah merupakan tradisi lama dan sangat umum terjadi. Jika makna ayat ini lahir dalam konteks tradisi dan budaya, maka ia tentu saja tidak bisa difahami sebagai ketentuan yang normatif dan mapan, karena tradisi dan kebudayaan tidak bersifat permanen.

Husein juga melihat hadis Nabi yang menjelaskan: *La tadribul wajha wala tuqabbih* (jangan memukul kepala, wajah dan jangan melukai), dalam hadis lain disebutkan dengan alat yang ringan. Menurutnya, catatan-catatan ini perlu diperhatikan dimana adanya larangan membuat wajahnya kesakitan atau luka di wajahnya. bahkan jika bisa pemukulan tersebut dilakukan pada bagian tubuh lainnya. Dalam hal ini, beliau menganggap bahwa para ulama membolehkan dalam rangka mendidik. Dalam tafsir-tafsir para ulama memberikan catatan-catatan pemukulan dilakukan dengan ringan, tidak boleh wajah dan menyakiti serta dalam rangka mendidik. Karena itu, pada masa sekarang tidak boleh lagi memukul dengan apapun. Husein mengatakan "kenapa orang bisa memberikan interpretasi semakin ringan dan ringan. Ini berarti sebetulnya tidak diperkenankan pemukulan itu, maka dicarilah yang paling ringan. Sehingga argumentasinya masih menggunakan interpretasi mendidik."

Maka dari itu, zaman sekarang sudah tidak relevan menghukum dengan tujuan mendidik dengan cara melukai tubuh. Karena itu, makna *dharaba* menurut Husein adalah melakukan tindakan proses hukum di pengadilan. Apa yang terjadi di masa lalu cara menghukumnya mengikuti cara dimasa lalu, di sebuah masyarakat yang dulu perempuan diperlakukan dengan sangat keras bahkan boleh dijadikan budak. *Wadhribūhunna* dalam ayat tersebut, di zaman sekarang dimaknai dengan melakukan penyelesaian persoalan konflik apapun, khususnya dalam rumah tangga yang jika tidak bisa diselesaikan dengan musyawarah keluarga, maka selesaikan dengan pengadilan."⁶⁵

Dari penjelasan yang sudah dipaparkan diatas, maka tidak dapat dipungkiri bahwa ada pula yang dapat dikritisi dari pemikiran atau gagasan Husein Muhammad, *pertama* gagasan Husein susah untuk ditempatkan ke dalam aliran feminisme arus utama, karena yang diusung oleh Husein lebih mengarah pada ranah teks atau ajaran agama. Gagasan husein tidak bisa menjelaskan persoalan penyebab ketimpangan gender secara lebih ilmiah. Namun, hal ini boleh jadi di masa mendatang beliau bisa saja melakukannya. Kemudian jika dikaitkan dengan tulisan di buku islam agama ramah perempuan, maka belum tampak adanya upaya teoretisasi penyebab ketimpangan gender secara komprehensif, walaupun secara jelas ia menunjukkan bahwa interpretasi agama yang paling kuat. *Kedua*, walaupun Husein

⁶⁵Wawancara via Online. Pada tanggal 18 Juni.

berpendapat bahwa penyelesaian nusyuz istri maupun suami melewati jalur pengadilan, namun pernyataan tersebut tidak dinyatakan dalam buku beliau. Penulis mendapat pernyataan tersebut lewat wawancara langsung dengan Husein.

Kemudian padangan beliau tentang kekerasan terhadap perempuan ini, dalam bukunya tidak dijelaskan relevansi pemikirannya dengan konteks Indonesia. Walaupun penulis mendapat konfirmasi tersebut lewat wawancara dengan beliau, namun tidak dijelaskan dalam bukunya terkait relevansi dengan konteks Indonesia. Dalam wawancara, ia mengatakan bahwa berbeda dengan zaman dahulu, sekarang menghukum dengan tujuan mendidik dengan cara melukai tubuh sudah tidak relevan. Termasuk salah satunya Indonesia yang memiliki sistem hukum negara dimana pada masa lalu tentu tidak ada. Hari ini kita berada dalam situasi sistem negara bangsa yang demokrasi dan menghargai hak-hak asasi manusia.

Kesimpulan

Husein Muhammad berpendapat bahwa QS. Al-Nisā' [4]: 34 merupakan ayat sosiologis dimana ia turun sebagai respon atas sejarah sosial bangsa arab pada saat diturunkannya. Dalam konteks budaya Arab ketika itu, pemukulan terhadap isteri sudah merupakan tradisi lama dan sangat umum terjadi. Jika makna ayat ini lahir dalam konteks tradisi dan budaya, maka ia tentu saja tidak bisa difahami sebagai ketentuan yang normatif dan mapan, karena tradisi dan kebudayaan tidak bersifat permanen. Berkenaan dengan QS. Al-Nisā' [4]: 34, Husein melanjutkan bahwa kekerasan terhadap perempuan dalam bentuk fisik (pemukulan suami terhadap istri) merupakan alternatif terakhir dari cara-cara menghentikan *nusyūz* (pembangkangan, ketidaktaatan) oleh istri terhadap suaminya. Husein menggunakan pendekatan analisis sosiologis yakni memaknai Al-Qur'an dengan memperhatikan aspek kultural dimana ia diturunkan. Kemudian analisis lain yakni dikemukakan dengan memahami makna bahasa yang mengalami perkembangan yaitu kalimat *wadhribūhunna*, dimana tidak hanya memiliki makna "pukullah mereka dengan tangan" dikarenakan kata *dharaba* tidak hanya memiliki satu makna. Husein mengartikan *wadhribūhunna* yakni penyelesaian dengan pengadilan.

Daftar Pustaka

- Al-Qurthubi. *Tafsir Al-Qurthubi*. 5. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Al-Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir. *Tafsir Al-Thabari*. 6. Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Az-Zamakhshari, Abul Qasim Mahmud bin Umar. *Al-Kasysyaf*. I. Beirut: Dar al-Kutub Al-Ilmiyah, 1995.
- Barlas, Asma. *Cara Qur'an Membebaskan Perempuan*. Translated by R. Cecep Luqman Yasin. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 3002.
- Dwi Kusuma Ningsih Hariyanti. "Perlawanan Domestikasi Perempuan (Analisis Framing Model Robert N. Entman Pada Media Daring Konde.Co Periode Maret-Agustus 2022).," *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2022.

- Engineer, Ali Ashghar. *Hak-Hak Perempuan Dalam Islam*. Translated by Faridi dan Cici Farkha Wajid. I. Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1994.
- Faqihuddin Abdul, Kodir. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Perspektif Islam: Kompilasi Awal Teks-Teks Hadis Rujukan." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* I, no. 1 (n.d.): 15.
- Hairul, Hudaya. "Perlindungan Istri Dari Kekerasan Fisik Perspektif Hadis". *Qawwam* 7, no. 1 (2013): 14.
- Hajjar, Lisa. "Domestic Violence and Shari'a: A Comparative Study of Muslim Societies in the Middle East Africa and Asia." *American Bar Association*, 2004, 231.
- Hamka. *Tafsir Al-Azhar*. Jakarta: Panjimas, 1986.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. "Islam Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt): Pembahasan Dilema Ayat Pemukulan Istri (An-Nisa , 4 : 34) Dalam Kajian Tafsir Indonesia v v Faqihuddin Abdul Kodir." *Jurnal Holistik* 12, no. 1 (2011): 1–28.
- . *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*. Edited by Rusdianto. Yogyakarta: IRCISoD, 2019.
- M. Nuruzzaman. *Kiai Husein Membela Perempuan*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005.
- Mahmudah, Siti. "Konsep Gradualisasi Dalam Penetapan Syariat Islam Pada Masa Nabi Saw. Dan Relevansinya Pada Zaman Modern (Telaah Syariat Islam Historis Kontekstualis)." *Asas Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah* 9, no. 2 (2017): 126.
- Muhajarah, Kumla. "Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga." *Sawwa* 11, no. 2 (2016): 127–46.
- Muhammad, Husein. *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai Atas Tafsir Wacana Agama Dan Gender*. II. Yogyakarta: IRCISoD, 2019.
- . *Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kiai Pesantren*. I. Yogyakarta: LKIS, 2004. <https://books.google.co.id/books?id=89BqDwAAQBAJ>.
- . *Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kiai Pesantren*. Yogyakarta: LKiS, 2004.
- . *Spiritualitas Kemanusiaan: Persepektif Islam Kemanusiaan*. Yogyakarta: Pustaka Rihlah, 2006.
- Munfarida, Elya. "Seksualitas Perempuan Dalam Islam." *Yinyang: Jurnal Studi Gender & Anak* 5, no. 2 (2010): 368–97. <http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/yinyang/article/view/281>.
- Rohmaniyah, Inayah. *Gender Dan Seksualitas Perempuan Dalam Pertarungan Wacana Tafsir*. I. Yogyakarta: Larassukma, 2019.
- Sahrur, Muhammad. *Al-Qur'an Wa Al-Kitab: Qira'ah Mu'ashirah*. Damaskus: al-Ahali li

al-Tiba'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi', 1990.

Subhan, Zaitunah. *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan*. Jakarta: al-KAHFI, 2008.

Wadud, Amina. *Wanita Di Dalam Al-Qur'ān*. Translated by Yaziar Radianti. Bandung: Pustaka, 1994.

Zulaiha, Eni. "Analisa Gender Dan Prinsip Prinsip Penafsiran Husein Muhammad Pada Ayat-Ayat Relasi Gender." *Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al- Qur'an Dan Tafsir* 3, no. 1 (2018): 1–11. <https://doi.org/10.15575/al-bayan.v3i1.3125>.